



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/ 312 /K/KP.10.09/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- Menimbang** :
- Bahwa Reformasi Birokrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola tata manajemen dalam suatu Pengadilan, baik administrasi Perkara maupun administrasi kesekretariatan, sebagai langkah awal untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan, untuk terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang Agung;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - Bahwa karena adanya mutase beberapa hakim, Panitera Pengganti, dan juga ada Panitera Pengganti yang sudah meninggal, maka diperlukan adanya revisi terhadap tim tersebut;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SKV/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W2-TUN6/404/K/KP.10.09/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Membentuk Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Anggota : 1. Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
2. Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- Keempat : Membentuk Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja PMPRB di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana terlampir pada lampiran I;
- Kelima : Menetapkan Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat dan kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- Keenam : Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 01 Maret 2019

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.
NIP. 19701030 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
4. Peringgal

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya :
Nomor : W2-TUN6/ /K/KP.10.09/III/2019
Tanggal : 01 Maret 2019

**TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB	NAMA	JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1.	Ketua	I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.	Ketua
2.	Sekretaris	HERU PAMUNGKAS, ST.	Sekretaris
3.	Anggota	YUSRAN IBERAHIM, S.H.	Panitera
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	Ketua	ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.	Hakim
2.	Sekretaris	YUSRAN IBERAHIM, S.H.	Panitera
3.	Anggota	ADITYA APRIZA, S.H.	Panitera Pengganti
KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (AREA II)			
1.	Ketua	MISBAH HILMY, S.H.	Hakim
2.	Sekretaris	PATAR SIPAHUTAR, S.H.	Panitera Muda Perkara
3.	Anggota	FARDHIANA R. M, S.H.	Panitera Pengganti
KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (AREA III)			
1.	Ketua	FRANS CH. SUBROTO, S.H.	Hakim
2.	Sekretaris	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan
3.	Anggota	ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.	Staf Panmud Hukum
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA IV)			
1.	Ketua	FENI ENGGARWATI, S.H.	Hakim
2.	Sekretaris	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan
3.	Anggota	EWILISTARI	Tenaga PPNPN
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA V)			
1.	Ketua	RACHMAN H.B. SULISTYO, S.H., M.Kn.	Hakim
2.	Sekretaris	PUSPHITARIA B.P, S.Pd., S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Anggota	ADITYA APRIZA, S.H.	Panitera Pengganti
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA VI)			
1.	Ketua	FENI ENGGARWATI, S.H.	Hakim
2.	Sekretaris	HERU PAMUNGKAS, S.T.	Sekretaris
3.	Anggota	INGGRID B. NURSANNY, S.H.	Panitera Pengganti
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA VII)			
1.	Ketua	RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H, M.Kn.	Hakim
2.	Sekretaris	SALEHA, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
3.	Anggota	HERNADI NATANAEL, S.H.	Jurusita Pengganti

**KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VIII)**

1.	Ketua	MISBAH HILMY, S.H.	Hakim
2.	Sekretaris	RUSMINI SIAGIAN, S.H.	Panitera Muda Hukum
3.	Anggota	HENFRANDIKA	Tenaga PPNPN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



[Handwritten Signature]
INYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

NIP. 19701030 199403 1 001

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Nomor : W2-TUN6/312/K/KP.10.09/III/2019

Tanggal : 01 Maret 2019

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA**

1. Tim Pengarah Bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
2. Tim Sekretariat Bertugas :
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Area I s/d VIII;
 - Melakukan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
3. Kelompok Kerja Bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - Mengumpulkan bukti-bukti (*evidence*) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 01 Maret 2019

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



INYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.
NIP. 19701030 199403 1 001